

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penelitian Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat

- a. Terapi sel punca darah tali pusat mulai dikenal dalam dunia kedokteran sejak awal tahun 1970 yang merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersifat kuratif untuk mengobati penderita penyakit-penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa.
- b. Sel punca darah tali pusat adalah sel punca yang bersumber dari darah tali plasenta yang diambil pada saat persalinan terjadi dan kemudian disimpan dalam bank sel punca untuk kemudian dapat digunakan beberapa waktu hingga puluhan tahun kemudian untuk pengobatan kuratif pemilik dari sel punca darah tali pusat tersebut.
- c. Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang melaksanakan terapi sel punca adalah hubungan hukum perikatan atau dikenal sebagai verbinteniss, dimana pada hubungan hukum seperti ini timbul suatu hak dan kewajiban timbal balik dalam bidang hukum, unumumnya jenis perikatan yang terjadi adalah perikatan ikhtiar atau inspanning verbintenis.
- d. Undang-undang yang mendasari dan digunakan sebagai pedoman dalam terapi sel punca diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 70 dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 833/MENKES/Per/IX/2009, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 834/MENKES/SK/ 2009 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159/MENKES/SK/2009, dimana didalam ketiga peraturan penjabaran tersebut terdapat pasal-pasal yang bersifat diskriminatif, yang hanya memberikan kesempatan kepada Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo saja yang dapat melakukan penelitian, pengembangan dan terapi sel punca, dimana pihak lain diluar Rumah Sakit Pendidikan yang ingin melakukan penelitian dan pengembangan harus mendapat penunjukan dari Rumah Sakit Pendidikan tersebut. Hal ini ditakutkan dapat menghambat perkembangan penelitian dan terapi sel punca di Indonesia sehingga merugikan masyarakat karena hak-hak konstitusinya dilanggar.

- e. Peraturan Menteri dan Keputusan menteri seperti dimaksud diatas telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yang menjamin kebebasan setiap warga untuk memperoleh kesehatan dan bebas dari setiap tindakan diskriminatif, dimana bila hal itu terjadi Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya.

2. Asas Kemanfaatan

- a. Bila ditinjau dari segi tujuan hukum yang digariskan dalam UUD 45 yaitu membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 45 dalam pokok mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial.

b. Peraturan di atas bila ditinjau dari segi asas-asas hukum juga bertentangan dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asas hukum terpenting baik itu dalam teori keadilan sosial didalam Pancasila, teori etis yang bertujuan menciptakan keadilan maupun dalam teori keadilan yang dianut oleh John Rawls yang inti teorinya adalah kesamaan dan kebebasan tidak boleh dikorbankan demi manfaat sosial dan ekonomi.

c. Dari segi teori asas manfaat atau teori utilitas yang dikenal sebagai paham Utilisme, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tampak peraturan perundangan tentang sel punca ini tidak memberikan manfaat yang optimal akibat adanya pasal-pasal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam paham Utilitarianisme yang merupakan salah satu dasar teori dalam pembentukan undang-undang dan produk hukum lainnya.

3. Penelitian Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan

a. Peraturan tentang sel punca yang ada saat ini bila ditelaah dari segi fungsi hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, maka terdapat satu unsur yang belum terpenuhi yaitu unsur keadilan bagi masyarakat maupun individu.

b. Asas manfaat dalam bidang kesehatan sel punca adalah pembangunan kesehatan yang harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi tiap warga negara, disamping memberikan manfaat harus pula memberikan keadilan atau pelayanan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

- c. Terapi sel punca darah tali pusat adalah terapi baru yang menjanjikan harapan baru bagi penderita penyakit tertentu yang harus bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.
- d. Dalam pelaksanaan terapi sel punca harus didukung oleh adanya perundang-undangan dan peraturan yang bersifat adil bagi semua lapisan masyarakat dan dapat memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak masyarakat.
- e. Terapi sel punca darah tali pusat merupakan salah satu pengobatan alternatif yang menjanjikan sehingga perlu didukung dengan adanya undang-undang yang komprehensif sehingga dapat dipenuhi asas kemanfaatan dalam hukum.
- f. Jawaban sementara dari penelitian ini, jika ketentuan terapi sel punca darah tali pusat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, maka dipenuhi asas kemanfaatan.

B. SARAN

1. Agar Pemerintah dapat segera membuat peraturan pelaksana tentang terapi sel punca darah tali pusat yang lebih komprehensif, karena dukungan dari peraturan yang baik akan menyebabkan para tenaga kesehatan yang bekerja menjadi merasa lebih aman dan pasti sehingga akhirnya kegunaan terapi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Agar rumah sakit tempat penelitian dan terapi sel punca tidak dibatasi pada rumah sakit pendidikan saja, karena pembatasan dapat menghambat perkembangan kemajuan teknologi terapi sel punca dan melanggar asas keadilan dan manfaat dan menimbulkan diskriminasi yang dilarang oleh

konstitusi, namun kebebasan tersebut tentunya harus mempertimbangkan ketentuan penunjukan pada rumah sakit yang telah mampu untuk menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian.

3. Agar kepada semua dokter yang berminat diberi kesempatan untuk melakukan penelitian sel punca darah tali pusat dengan berpedoman pada ketentuan tentang penelitian, baik hukum maupun etika penelitian, karena setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya di bidang keilmuan tanpa dibatasi dengan batas-batas yang sempit, namun dengan memperhatikan asas kemanfaatan.
4. Agar pasien yang menggunakan terapi sel punca diberikan informasi yang jelas dan akurat, karena terapi sel punca darah tali pusat merupakan teknologi baru yang masih dalam tahap penelitian, dalam hal persetujuan diberikan oleh pasien, benar-benar atas dasar pasien sudah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, sehingga bermanfaat bagi semua pihak.